



PUTUSAN
Nomor 84/ Pdt.G.S / 2023 / PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BATANG UNIT BAWANG Alamat: Jalan Raya Bawang No.13 Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Riyanto** Pimpinan Cabang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang yang memberikan kuasa kepada **Aris Widhianto Dkk**, yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang;

LAWAN

1. **MISNO**, Alamat: Dukuh Sangubanyu RT.015 RW.004 Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Petani

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **ROHIDAH**, Alamat: Dukuh Sangubanyu RT.015 RW.004 Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang mana semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 06 November 2023 dalam



Register Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191027OV/5820/10/2019 tanggal 18-10-2019, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut;
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sebesar Rp. 3.880.000:
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 November 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00430, Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang atas nama MISNO, dengan luas 148 m² berdasarkan Surat Ukur No. 152/Sangubanyu/2017 tanggal 18 September 2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18-10-2019 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Hal 2 dari 13 Putusan No. 84/Pdt.G.S/2023/PN.Btg
Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang;
4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK191027OV/5820/10/2019 tanggal 18-10-2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dan jatuh tempo kredit tanggal 18-10-2024, kepada Penggugat sebesar Rp.3.880.000;
 5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan denga mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a) Surat Peringatan I No. B. 216/MKR/UNIT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023,
 - b) Surat Peringatan II No.B.316/MKR/UNIT/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023
 - c) Surat Peringatan III No. B.401/unit/IX/2023 tanggal 15 September 2023,
 6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 139.848.659,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enaam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 114.935.736,-
Bunga Berjalan Rp. 24.912.923,-
 7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat;
 8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 139.848.659,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enaam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 139.848.659,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari

Tunggakan Pokok Rp. 114.935.736,-

Bunga Berjalan Rp. 24.912.923,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Batang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00430, Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang atas nama MISNO, dengan luas 148 m² berdasarkan Surat Ukur No. 152/Sangubanyu/2017 tanggal 18 September 2017;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK191027OV/5820/10/2019 tanggal 18-10-2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Pemilik Agunan tanggal 18-10-2019;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK191027OV/5820/10/2019 tanggal 18-10-2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, tidak dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang tercantum dalam putusan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang tercantum pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 13 Putusan No. 84/Pdt.G.S/2023/PN-Btg



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 139.848.659,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No.00430, Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang atas nama MISNO, dengan luas 148 m² berdasarkan Surat Ukur No. 152/Sangubanyu/2017 tanggal 18 September 2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsidair Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK191027OV/5820/10/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Nasabah Misno dan Rohidah (bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang Nomor: tertanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh nasabah (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325051203730003 atas nama Misno tertanggal 28-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-3);



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325055010810002 atas nama Rohidah tertanggal 03-03-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-4)
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik N0.00430 Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang Kabupaten Batang atas nama pemegang hak Misno tertanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari Misno kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Peringatan ke-I perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batang Kantor Unit Bawang kepada Misno tertanggal 17 Juli 2023 (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan ke-II perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batang Kantor Unit Bawang kepada Misno tertanggal 15 Agustus 2023 (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan ke-III perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batang Kantor Unit Bawang kepada Misno tertanggal 15 September 2023 (bukti P-9);
10. Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Misno sampai dengan periode 24/10/23 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, (bukti P-10);
11. Print out Total Kewajiban Debitur (*payoff details*) atas nama Misno perihal sisa pokok dan bunga berjalan, (buti P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 (kecuali P-3 dan P-4 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak dua kali maka proses upaya perdamaian diantara para pihak tidak ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Penggugat mendalilkan Para Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka waktu 60 kali angsuran sebesar Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tiap bulannya yang terdiri atas angsuran pokok dan bunga namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum pada angka 4, yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK191027OV/5820/ 10/2019 tanggal 18-10-2019. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian antara Penggugat



dengan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum perikatan berupa perjanjian pinjam meminjam;

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik. Penggugat telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali kepada Tergugat peringatan ke-1 pada tanggal 17 Juli 2023, peringatan ke-2 pada tanggal 15 Agustus 2023 dan peringatan ke-3 pada tanggal 15 September 2023 sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-9;
- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan somasi namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 4 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK191027OV/5820/10/2019 tanggal 18-10-2019. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa syarat formil surat pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yaitu dibuat di hadapan Notaris, bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris maka termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte, sedangkan syarat materiil surat pengakuan hutang yaitu pengakuan utang sepihak yang jumlahnya pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1520 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3309K/Pdt/1985, surat pengakuan hutang berisi pengakuan hutang murni dan tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti jaminan dan sebagainya;
- Bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1 di dalamnya juga diperjanjikan bunga maupun jaminan atas hutang Para Tergugat sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 4. Oleh karenanya Hakim menilai surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai surat pengakuan hutang yang semestinya/seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3, yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Pemilik Agunan tanggal 18-10-2019. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/2001 disebutkan barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminakan pada bank tanpa seijin pemilik. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan angka 1 terdapat klausula "*menjual baik secara di bawah tangan.....*" dalam paragraf terakhir terdapat klausula "*surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan undang-undang.....maupun oleh sebab apapun juga*". Oleh karenanya Hakim menilai surat kuasa tersebut termasuk surat kuasa mutlak. Selain itu terdapat klausula "*Penerima Kuasa dibebaskan dari segala tuntutan baik secara perdata maupun pidana.....*". Hakim menilai surat kuasa tersebut termasuk ke dalam penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh kreditur terhadap debitur yang mana tidak dapat digunakan sebagai pengalihan jaminan berupa hak atas tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan yang diterbitkan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang tercantum dalam putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 13 Putusan No. 84/Pdt.G.S/2023/PN-Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 3 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 5, yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 139.848.659,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum petitum angka 2, surat pengakuan hutang hanyalah berisi pengakuan hutang murni dan jumlahnya pasti, tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti halnya bunga. Jumlah kewajiban angsuran Para Tergugat yang tertera pada surat pengakuan hutang setiap bulan sebesar Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas angsuran pokok dan bunga, maka yang dihitung sebagai kewajiban Para Tergugat berdasarkan surat pengakuan hutang hanyalah angsuran pokok semata;
- Bahwa berdasarkan posita angka 6 gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti P-10 dan P-11 perhitungan total tunggakan angsuran pokok Para Tergugat yaitu sebesar Rp114.935.736,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 6, yang pada pokoknya memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No.00430, Desa Sangubanyu, Kecamatan



Bawang, Kabupaten Batang atas nama MISNO, dengan luas 148 m² berdasarkan Surat Ukur No. 152/Sangubanyu/2017 tanggal 18 September 2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi terhadap barang tidak bergerak. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat bilamana Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat. Sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 6 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, dengan sendirinya petitum pada angka 7 dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya berdasarkan Pasal 13 Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019, Hakim menjatuhkan putusan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1763, KUHPerdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Pasal 13 Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang pokoknya kepada Penggugat sejumlah sebesar Rp114.935.736,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin Tanggal 11 Desember 2023** oleh **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Farid Majedi** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Farid Majedi

Nurachmat,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 56.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen yang diterbitkan. Meskipun demikian, tetap diakui bahwa tidak terdapat jaminan mutlak terhadap keakuratan, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kerugian, langsung atau tidak langsung, yang timbul akibat penggunaan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)